



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 279 TAHUN 2016  
TENTANG

KEGIATAN SEMINAR NASIONAL SERTIFIKASI PENYULUH AGAMA  
KOTA/KABUPATEN PROVINSI LAMPUNG FAKULTAS DAKWAH DAN  
ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional Sertifikasi Penyuluh Agama Kota/Kabupaten Provinsi Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, perlu dibentuk Tim pelaksana;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 025.04.2.424260/2016 tanggal 7 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN SEMINAR NASIONAL SERTIFIKASI PENYULUH AGAMA KOTA/KABUPATEN PROVINSI LAMPUNG FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016.
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia, narasumber, moderator dan peserta Kegiatan Seminar Nasional Sertifikasi Penyuluh Agama Kota/Kabupaten Provinsi Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.

08.06.16

- Kedua : Tim pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Seminar Nasional Sertifikasi Penyuluh Agama Kota/Kabupaten Provinsi Lampung;
  2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Seminar Nasional Sertifikasi Penyuluh Agama Kota/Kabupaten Provinsi Lampung;
  3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Raden Intan tahun 2016
- Keempat : Kegiatan Seminar Nasional Sertifikasi Penyuluh Agama Kota/Kabupaten Provinsi Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung akan dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2016.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 8 Juni 2016


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG A

  
/ MOH. MUKRI /

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN  
RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 279 TAHUN 2016  
TANGGAL : 8 JUNI 2016  
TENTANG : PANITIA KEGIATAN SEMINAR  
NASIONAL SERTIFIKASI PENYULUH  
AGAMA KOTA/KABUPATEN PROVINSI  
LAMPUNG FAKULTAS DAKWAH DAN  
ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN  
INTAN LAMPUNG TAHUN 2016.

No	N a m a	Gol.	Jabatan Dalam Tim	Tarif Honor/Keg.
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.	IV/e	Penanggungjawab	Rp. 450.000,-
2	Dr. H. Rosidi, MA.	IV/b	Ketua	Rp. 400.000,-
3	Bambang Budiwiranto, M.Ag., Ph.D.	III/c	Wakil Ketua	Rp. 350.000,-
4	Dr. Tontowi Jauhari, MM.	III/d	Sekretaris	Rp. 300.000,-
5	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/b	Anggota	Rp. 300.000,-
6	Mubasit, S.Ag., MM.	III/d	Anggota	Rp. 300.000,-
7	Mulyadi, S.Ag., M.Sos.I.	III/d	Anggota	Rp. 300.000,-
8	Drs. Sarni	III/d	Anggota	Rp. 300.000,-
9	Dra. Robi'ah Adawiyah	IV/a	Anggota	Rp. 300.000,-
10	Hj. Nurhidayati, M.Pd.I.	III/c	Anggota	Rp. 300.000,-
11	Suharyani, S.I.Kom.	III/c	Anggota	Rp. 300.000,-

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

  
MOH. MUKRI